

TENAGA LISTRIK – PENYEDIAAN – PT PLN (PERSERO) – PENETAPAN  
– ALOKASI – PEMANFAATAN – GAS BUMI

2020

KEPMEN ESDM NO. 34 K/16/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 22 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI  
UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan  
Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara  
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi,  
perlu menetapkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk  
penyediaan tenaga listrik dalam negeri. Berdasarkan  
pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Alokasi  
dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik  
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994;  
PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th  
2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23  
Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th  
2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13  
Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017; Permen ESDM No.  
4 Th 2018; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur tentang:  
Menetapkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk  
Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik  
Negara (Persero), yang selanjutnya disebut Alokasi dan  
Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero), yang tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan Menteri ini. Alokasi dan Pemanfaatan Gas  
Bumi PT PLN (Persero) tersebut mengacu kepada Rencana  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik  
Negara (Persero) dan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan  
serta Harga Gas Bumi yang sebelumnya ditetapkan oleh  
Menteri.

Surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk  
penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah  
terbit dan belum memiliki perjanjian jual beli gas bumi dalam  
jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal  
terbit surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi menyampaikan  
konfirmasi pengambilan volume Alokasi *Liquefied Natural*

Gas (LNG) kepada KKKS dan/atau penjual gas bumi setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun berjalan alokasi.

PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi harus menyelesaikan perjanjian jual beli gas bumi dengan KKKS dan/atau penjual gas bumi, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 3 Februari 2020.
  - Mencabut Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 jo Kepmen ESDM No. 1790 K/20/MEM/2020.